



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 343 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KOTA PADANG PERIODE 2014 - 2017**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Padang Periode 2011-2014 dan telah diperpanjang dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 187 Tahun 2014 telah habis masa tugasnya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Periode 2014-2017 sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor iST/TIM SELEKSI-2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah ditetapkan pengurus BAZNAS Kota Padang Periode 2014-2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Periode 2014-2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 5508);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 02).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang periode 2014-2017 sebagai berikut :
- a. Episantoso, SP;
  - b. Fahrul Usmi, SIQ, M.Ag;
  - c. Elni Sumiarti, SE, M.Si;
  - d. Siril Firdaus, M.Ag;
  - e. Romi Iskandar, SE, MM;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat); dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat kepada Walikota Padang
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri atas satu orang Ketua dan empat orang anggota yang dipilih berdasarkan musyawarah pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hak Amil pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2014

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kota Padang
5. Unsur Muspida Kota Padang
6. Kakan Kementerian Agama Kota Padang
7. Ketua MUI Kota Padang
8. Camat se Kota Padang